



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Opy Dinar Hapsari
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/19 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Rahayu Blok D 8 Rt 05 Rw 01
Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajay Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa tidak ditahan dan sekarang sedang menjalani masa percobaan 4 bulan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 287/PID/2021/PT BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 11 Mei 2021 Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bks, dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi oleh ARIF BUDIMAN, S.H., Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-06/II/Bksi/01/2021, tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OPY DINAR HAPSARI** pada Hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tahun 2015 hingga bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 hingga tahun 2017 bertempat di Kantor Polsek Bantergebang Jln Jl.Raya Siliwangi No 56 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantar Gebang Kec.Bantar Gebang Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada akhir September 2017 saksi YULIANTO (Benma Polsek Bekasi Kota) datang ke pelayanan SKCK Polres Metro Bekasi kota dengan membawa satu lembar SKCK yang diterbitkan oleh Polsek Bantar Gebang atas nama **BUDI HADI SOFYAN** No.: SKCK/YANMAS/1.182/III/2017/Sek.BG, tanggal 02 Maret 2017, kemudian saksi YULIANTO menanyakan SKCK atas nama **BUDI HADI SOFYAN** No.: SKCK/YANMAS/1.182/III/2017/Sek.BG tertanggal 02 Maret 2017 tersebut palsu atau tidak, selanjutnya saksi YULIANTO bersama dengan saksi SYAIFUL ANWAR (staf SKCK – Polres) mengecek SKCK tersebut dengan mendatangi saksi SITI MARYAM, dengan cara dibandingkan dengan SKCK yang lain, dan ditemukan adanya perbedaan, yang mana Perbedaannya adalah nomer register pada pojok kanan atas semua sama, tulisan SKCK pada pojok kiri bawah tidak tembus pandang, dan tidak ada lambang garuda pada saat diterawang. Setelah adanya temuan tersebut kemudian setiap ada pemohon perpanjangan SKCK dari Polsek Bantar gebang di cek dan dikumpulkan apabila membawa SKCK lama, hasilnya Pada hari itu ditemukan 4 SKCK palsu terbitan dari Polsek Bantar Gebang, yakni atas nama:

1. ANGGRAENY PUTRI SULISTIA, No.: SKCK / YANMAS / 1.469 / III / 2017 / Sek.BG, tanggal 09 Maret 2017. Datanya adalah : lahir di Bekasi 26 Juli 1995, Perempuan, Indonesia, alamat Kp. Cimuning Rt. 04/06 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya Kota Bekasi;
2. MUHAMMAD RIDWAN, No.: SKCK/YANMAS/1.196/III/2016/Sek.BG, tanggal 02 Maret 2016. Datanya adalah : lahir di Bekasi 10 April 1996, laki – laki, Indonesia, alamat Bantargebang Barat Rt. 03/03 Kel. Bantargebang Kota Bekasi;-
3. KOMARUDIN, No.: SKCK/YANMAS/26.150/XII/2016/Sek.BG, tanggal 09 Maret 2016. Datanya adalah Jakarta 12 Juli 1981, laki – laki, Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kp. Cibitung sebrang Rt. 03/08 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya Kota Bekasi;

4. BUDI HADI SOFYAN, No.: SKCK/YANMAS/1.182/III/2017/Sek.BG, tanggal 02 Maret 2017. Datanya adalah Bekasi 19 April 1997, laki – laki, Indonesia, alamat Kp. Ciketing Rawamulya Rt. 05/02 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya Kota Bekasi.

- Bahwa Kemudian saksi SITI MARYAM melaporkan temuan tersebut ke Saksi KETUT sebagai KAUR Mintu Sat Intelkam yang membidangi pelayanan SKCK, selanjutnya Saksi KETUT melaporkan ke Saksi SISWO (Kapolsek Bantar Gebang), selanjutnya saksi SISWO setelah mengetahui adanya surat SKCK palsu diterbitkan atas nama Polsek Bantar Gebang, langsung memanggil terdakwa OPY DINAR HAPSARI serta anggota intelkam lainnya, guna klarifikasi dan meminta penjelasan tentang adanya SKCK palsu tersebut, kemudian terdakwa OPY DINAR HAPSARI mengatakan melakukan perbuatan menggandakan blangko kosong SKCK palsu dengan mengatas namakan Polsek Bantar Gebang, guna mengganti adanya selisih kurang Blangko yang asli, dikarenakan banyak hilang, namun pada saat itu terdakwa tidak membuat laporan kehilangan.
- Bahwa terdakwa membuat blangko kosong SKCK, dengan cara memesan kepada saudara YUDI (DPO) dengan harga Rp. 375.000 untuk 200 lembar, kemudian terdakwa mengirim contoh blangko melalui media sosial what apps kepada saudara YUDI (DPO), lalu Blangko yang terdakwa berikan adalah blangko pembagian dari mabes polri dengan nomor blangko “NOMOR : 09-2368826” untuk digandakan, kemudian terdakwa juga sudah menggunakan uang hasil pembayaran dari masyarakat sebelum PNBP diberlakukan senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perlembar, tetapi setelah PNBP diberlakukan menjadi Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perlembar kemudian uang pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Perbuatan ia terdakwa OPY DINAR HAPSARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Perkara No.Reg.Perk: PDM-238/II/Bkasi/05/2021 Perkara tanggal 13 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OPY DINAR HAPSARI bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OPY DINAR HAPSARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) eksempral buku penomoran register SKCK
- 168 (seratus enam puluh) lembar SKCK yang jadi duga palsu
- 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama KOMARUDIN Nomor SKCK/YANMAS/26.150/XII/2016/SekBG tanggal 02 Desember 2016
- 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama Anggraeny Pulri Sulistia Putri Sulistia Nomor : SKCK /YANMAS/1.469/III/2017/Sek.BG tanggal 09 Maret 2017
- 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama Muhammad Ridwan Nomor SKCK /YANMAS/1.196/III/2017/Sek BG tanggal 02 Maret 2017
- 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas Nama Budi Hadi Sofian nomor SKCK /YANMAS/1.182/III/2017/Sek.BG tanggal 02 Maret 2017 (tetap terlampir dalam berkas)

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OPY DINAR HAPSARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memalsukan Surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari selama percobaan 4 (empat) bulan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) eksempral buku penomoran register SKCK
 - 168 (seratus enam puluh) lembar SKCK yang jadi duga palsu;
 - 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama KOMARUDIN Nomor SKCK/YANMAS/26.150/XII/2016/SekBG tanggal 02 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama Angraeny Pulri Sulistia Putri Sulistia Nomor: SKCK/YANMAS/1.469/III/2017/Sek.BG tanggal 09 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama Muhammad Ridwan Nomor SKCK/YANMAS/1.196/III/2017/Sek BG tanggal 02 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama Budi Hadi Sofian Nomor SKCK/YANMAS/1.182/III/2017/Sek.BG tanggal 02 Maret 2017;Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bks, tanggal 11 Mei 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Ben Bella Husin, S.H., M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Mei 2021, sebagaimana permintaan banding Nomor 22/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah dan pengambilan putusan persidangan tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzaqe*) masing-masing Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bks kepada Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2021 dan tanggal 19 Agustus 2021 kepada Terdakwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan *Inzaqe*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 11 Mei 2021, Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bks secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Mei 2021 Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bks serta permohonan banding Penuntut Umum tanpa mengirimkan berkas Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang telah dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selaku aparat penegak hukum (Anggota Polri) tidak hanya membina kedisiplinan dan kejujuran terdakwa sendiri tapi juga sebagai contoh tauladan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan terdakwa, akan tetapi Terdakwa selaku penegak hukum justru melakukan perbuatan tidak terpuji dengan memalsukan blanko SKCK yang kemudian memetik keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Mei 2021 Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bks haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Mei 2021 Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bks, yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan **Terdakwa OPY DINAR HAPSARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memalsukan Surat yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) eksempral buku penomoran register SKCK
 - 168 (seratus enam puluh) lembar SKCK yang jadi duga palsu;
 - 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama KOMARUDIN Nomor SKCK/YANMAS/26.150/XII/2016/SekBG tanggal 02 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama Angraeny Pulri Sulistia Putri Sulistia Nomor: SKCK/YANMAS/1.469/III/2017/Sek.BG tanggal 09 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama Muhammad Ridwan Nomor SKCK/YANMAS/1.196/III/2017/Sek BG tanggal 02 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar SKCK yang diduga palsu atas nama Budi Hadi Sofian Nomor SKCK/YANMAS/1.182/III/2017/Sek.BG tanggal 02 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh kami Muchtadi Rivaie, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Ketua Majelis, dengan Sir Johan, S.H., M.H. dan Elnawisah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 287/PID/2021/PT BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggauta serta dibantu Sri Yuditiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua Majelis,
t.t.d

Sir Johan, S.H., M.H.
t.t.d

Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.

Elnawisah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d



Sri Yuditiani, S.H.